

# The Role of the Village Deliberative Body in Monitoring Village Fund Allocation in the Perspective of Law Number 14 of 2016

*by Suramin Suramin*

---

**Submission date:** 15-Oct-2024 03:40PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2485877109

**File name:** EL\_PERAN\_BPD\_Suramin\_SE\_Prof.\_Dr.\_Yasmirah\_dan\_Dr.\_Ismaidar.docx (46.05K)

**Word count:** 5563

**Character count:** 37867

**PERAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN  
ALOKASI DANA DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-  
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2016**

**Suramin, S.E.**

**suramin@gmail.com**

**Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan**

**Prof. Dr. Yasmirah Mandasari Saragih, S.H., M.H.**

**yasmirahmandasari@gmail.com**

**Dosen Tetap Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan**

**Dr. Ismaidar, S.H., M.H.**

**ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id**

**Dosen Tetap Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi  
Medan**

**Abstrak**

Dana desa yang dikucurkan pemerintah yang bersumber dari APBN masih dianggap sebagai asset yang terus menjadi incaran oknum-oknum Kepala Desa yang bermoral rendah. Biaya politik yang tidak murah untuk mendapatkan kursi no satu di desa mengakibatkan orang melakukan segala hal untuk mendapatkannya. Karena dana desa yang dikucurkan cukup menggiurkan. Hanya dalam kurun waktu satu tahun dalam hitungan matematika maka modal yang dikeluarkan selama proses mendapatkan jabatan kepala desa dapat dikembalikan. Oleh karena itu tidak maksimalnya kinerja kepala desa adalah diakibatkan banyak tersandung kepentingan. Kepala desa tidak lagi focus dengan program-program yang dijanjikan. Kepala desa hanya focus dengan Upaya pengembalian dana kampanye yang dihabiskan selama ini. Tingginya kasus korupsi yang melanda kepala desa jika tidak menjadi perhatian pemerintah maka pengucuran dana desa yang awalnya bertujuan menjadikan desa menjadi kuat, maju dan mandiri akan sia-sia. Oleh karena itulah disini diperlukan peran Badan Permusyawaratan Desa, sebuah Lembaga independent yang statusnya di luar pemerintahan desa. Fungsi BPD yang secara tegas dimuat dalam undang-undang desa ternyata belum dilaksanakan secara maksimal, hal ini mengakibatkan setiap tahunnya kebocoran dana desa selalu terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menitik beratkan kepada penelitian undang-undang dan peraturan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa belum berpedoman dan berprinsip pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD belum sepenuhnya menjalankan fungsinya. Dan hambatan yang dialami terutama pada aspek SDM disamping juga

belum adanya regulasi yang secara eksplisit menerangkan bagaimana teknis pengawasan terhadap pengalokasian dana desa.

**Kata kunci:** Pengawasan, Dana Desa, Badan Pemusyawaratan Desa.

## A. Pendahuluan

Badan Pemusyawaratan Desa untuk selanjutnya di singkat dengan BPD adalah sebuah lembaga di luar pemerintahan desa namun keberadaannya berfungsi sebagai pengawas dana desa, pembuat peraturan di desa dan selain itu juga fungsi dari keberadaan BPD ini adalah untuk menarik atau menggali potensi permasalahan desa dalam menentukan alokasi dana desa melalui kegiatan musrembang desa. Tahapan dalam pengalokasian dana desa yang diawali dengan kegiatan musyawarah dusun dan hasil musyawarah dusun dibawa ke musyawarah desa. Kegiatan musyawarah desa difasilitasi oleh BPD karena BPD lah yang mengundang Masyarakat dan pemerintahan desa untuk menentukan kemana akan dibelanjakan perolehan atau pendapatan dana desa.

Tingkat kerawanan dalam pengalokasian dana desa yang ditandai adanya pengalokasian dana desa yang fiktif adalah dampak dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Kerawanan korupsi yang akhirnya melibatkan aparat penegak hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan<sup>1</sup> mengindikasikan bahwa sudah kategori akut penyelewengan terhadap dana desa. Oleh karena itu perlu adanya keinginan yang kuat untuk mengampulasi kebocoran yang selama ini memenuhi pemberitaan media tentang korupsi dana desa yang dilakukan oknum kepala desa.

Karena BPD mengetahui secara ril rencana penggunaan dana desa sebagaimana yang tertuang dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah Desa) maka peluang BPD untuk mengadakan control dan pengawasan terhadap keberadaan dana desa sangat dimungkinkan. Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan dana desa. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah

<sup>15</sup>

<sup>1</sup> Yasmirah Mandasari Saragih, Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Al'Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017. h. 49-66

memberikan payung hukum yang jelas sehingga Badan Permusyawaratan Desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan pengawasan melalui: perencanaan kegiatan dan anggaran pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan, laporan pelaksanaan dan capaian pelaksanaan. Prinsip pemerintah seperti transparan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat namun juga daerah seperti desa.

Berdasarkan indikator yang ketiga kemudian menunjukkan bahwasannya BPD menjalankan pengawasan terhadap kinerja kepala desa yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa, pada Pasal 4 ayat 3 yaitu, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya, kepala desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Selanjutnya pada indikator ketiga tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 pada pasal 20, dimana pengawasan kinerja kepala desa yang dimaksud berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang menjelaskan bahwa BPD melakukan pengawasan sebagai berikut:

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Pemerintahan Desa
2. Pelaksanaan kegiatan
3. Laporan pelaksanaan APB Desa; dan
4. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDesa

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu penyelenggara pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat. Selain itu, BPD juga berhak menyelenggarakan musyawarah desa pada agenda yang mengharuskan adanya musyawarah desa. Salah satu di antaranya ialah musyawarah desa untuk mengulas terkait perencanaan maupun penggunaan dana desa. Dimana ketika BPD tidak menyetujuinya, maka realisasi penggunaan dana tersebut tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien. Namun, pada dalam realisasi tersebut juga melibatkan masyarakat sebagai salah satu subjek pembangunan supaya kegiatan yang hendak dilakukan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan dana yang sudah direncanakan

Dana desa merupakan dana yang berasal dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan dimanfaatkan untuk pembiayaan penyelenggara pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 1 (2). Pada pasal 6 disebutkan bahwa dana tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten untuk kemudian di transfer ke APBDes.

Dana desa ialah salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah sebagai sarana untuk mendorong pemberdayaan dan pengembangan masyarakat supaya 20 tansi desa semakin meningkat (Junior, Wijaya, dan Arthanaya, 2021:392). Dengan adanya dana desa bisa meningkatkan pemasukan di setiap desa. Akan tetapi melalui dana desa yang diberikan oleh pemerintah untuk memajukan taraf hidup masyarakat, dana desa bisa memicu permasalahan baru pada penggunaannya. Disini harapannya, pemerintah desa mampu melakukan pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni pengelolaan yang efisein, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan, dan kepentingan Masyarakat.

Salah satu yang diberikan pemerintah terhadap desa adalah Dana Desa. Dana Desa merupakan anggaran yang bersumber dari APBN yang diberikan pemerintah kepada desa untuk meningkatkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat. Pengalokasian anggaran dana desa untuk sebuah program atau kebijakan baru telah dilakukan oleh pemerintah dengan nilai yang cukup besar.

Berdasarkan analisa dan pemahaman penulis temukan di lapangan, pengelolaan dana desa dinilai belum efektif terlihat masih ada beberapa permasalahan mulai dari kurangnya pemahaman anggota BPD mengenai tupoksi mereka terutama dalam fungsi pengawasan sampai dengan tahap pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, selain itu masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, masih banyaknya masyarakat yang kurang memahami pengalokasian Dana Desa dan bagaimana pengelolaannya, maka permasalahan ini harus benar-benar mendapatkan perhatian yang serius.

Selain itu, hal ini juga diduga disebabkan oleh kegagalan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peran dan fungsinya secara penuh sebagai penyelenggara pemerintahan desa karena kurangnya pemahaman terhadap fungsi pengawasan BPD baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dalam mengawasi Pengelolaan dana desa. Oleh karena itu perlu pemahaman peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan peran pengawasan yang baik, karena pelaksanaan pengawasan dalam kegiatan pemerintahan sangatlah penting, karena merupakan salah satu faktor yang menentukan mutu pekerjaan itu sendiri, sehingga memungkinkan terjadinya kualitas pekerjaan pengawasan harus ditingkatkan, agar tidak menimbulkan kerugian yang nantinya akan berdampak pada terhambatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan dilapangan, bahwa penulis juga menemukan kurangnya hubungan harmonis antara pemerintah desa dan BPD, yang disebabkan terjadinya kesalah pahaman antara pihak pemerintah desa dan juga BPD dalam menjalankan fungsi dan perannya. Hal ini tidak boleh dibiarkan secara berlarut-larut karena nantinya akan mengganggu jalannya roda pemerintahan karena pemerintah desa khususnya kepala desa dengan BPD merupakan mitra kerja. Hubungan kerja antara kepala desa dan BPD dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis harus selaras dan kompak karena demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendak. Pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap pekerjaan baik dalam instansi pemerintah maupun swasta. Sebab dengan adanya pengawasan dapat mencegah sed<sup>16</sup> mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, hambatan, kesalahan, dan penyelewengan dana desa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pengawasan bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang dialami dan membetulkannya serta mencegah agar tidak terulang lagi.

BPD dengan pemerintah desa merupakan hubungan yang berbasis kemitraan, yang mana kepala desa harus bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus benar-benar diperhatikan karena dengan adanya kemitraan y<sup>16</sup> harmonis, maka akan terwujud pemerintahan desa yang good governance. Penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa tentu saja juga harus diawasi penggunaannya secara bersama-sama, baik itu dari pemerintah maupun r<sup>16</sup> masyarakat. Diharapkan dengan adanya pengawasan bersama dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan dana desa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengimplementasikan Pembangunan, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) begitu besar untuk menciptakan pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dari masyarakat. Program kepala desa yang tidak sesuai dengan aspirasi dari masyarakat menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakan musyawarah bersama kepala desa maupun perangkat desa untuk menyampaikan aspirasi yang datang dari masyarakat agar kepala desa memperhatikan program yang selanjutnya akan di laksanakan dan di tentukan dalam peraturan<sup>12</sup> desa.

Dalam pelaksanaan pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang strategis dalam ikut men<sup>21</sup>yal penggunaan dana desa, agar tidak terjadi penyelewengan. Dana desa yang jumlahnya cukup besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana desa agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa ditu<sup>12</sup>t menyelenggarakan pemerintahan secara secara transparan dan akuntabel. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, diharapkan dapat menjalankan perannya secara sungguh-sungguh, terutama dala hal penggunaan anggaran.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ?

2. Apa saja faktor penghambat Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ?

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2011) Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai mandiri, baik satu atau lebih yang datanya dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan lain. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data, mengkaji dan mengetahui Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Dimana data yang terkumpul lalu dicatatkan sebagai catatan data yang akan dianalisis secara mendalam dari pertanyaan-pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan lainnya dalam penelitian.<sup>2</sup> Analisis kualitatif meliputi reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verification (kesimpulan)<sup>3</sup>

### C. Analisa Pembahasan

#### 1. Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan legislatif di tingkat Desa sekaligus wakil dari Masyarakat Desa di beri kewenangan penuh untuk menerapkan budaya demokrasi di tingkat Desa, baik dalam hal pengawasan terhadap Pemerintah Desa maupun dalam hal penampungan aspirasi Masyarakat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide tau gagasan mereka agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di Desa.

Hal ini dapat terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga legislatif di Desa, berperan aktif dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan peraturan perundangan pasal 55 Undan-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, jelas bahwa peran BPD sangat penting dalam hal Pemerintahan Desa. Kenyataan yang terjadi sekarang, ada beberapa kasus desa di Indonesia dirasakan belum adanya peran dari BPD yang signifikan dalam menjalankan fungsinya.

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya perihal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terdiri dari beberapa tahap pertama, masyarakat mengajukan aspirasinya kepada BPD kemudian aspirasi yang disampaikan masyarakat diproses dan dikelola oleh BPD

<sup>2</sup> Lexy J Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 100.

<sup>3</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015),

untuk kemudian diajukan dalam rapat musrembangdes. Kinerja BPD dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kurang berjalan dengan baik karena masyarakat tidak mengetahui fungsi dan tugas BPD oleh karena itu masyarakat menyalurkan aspirasi langsung kepada kepala desa dan perangkat desa. seharusnya BPD berperan aktif dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga masyarakat tidak kebingungan dalam menyalurkan aspirasinya.

Dana Desa merupakan kucuran dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa berpedomankan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dibuat oleh Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa harus dilaksanakan dengan tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Demi meminimalisir penyalahgunaan dana desa, maka sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dari dana desa tersebut, secara khusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berperan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa demi pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa yang mempunyai peranan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa, baik dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan Dana Desa.

Banyaknya sumber keuangan yang masuk ke kas desa dengan jumlah yang cukup besar, maka penggunaan dan pengelolaannya menjadi lebih bervariasi. Selain itu, masalah uang sangat rentan terhadap indikasi penyelewengan, oleh karena itu peran pengawasan dari BPD harus diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Ada banyak kasus yang terjadi di Indonesia terkait penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh oknum perangkat desa yang merugikan masyarakat dan negara. Seperti yang terlihat dari gambar di atas, Indonesian Corruption Watch (ICW), mencatat ada 169 kasus korupsi dalam semester I/2022,<sup>4</sup> dari jumlah tersebut kasus korupsi terbesar adalah terkait Dana Desa sebanyak 44 kasus. Fenomena tersebut seharusnya menjadi motivasi BPD untuk lebih meningkatkan peran pengawasan terhadap pemerintahan desa sebagai pelaksana pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa agar dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran desa yang telah ditetapkan. Peran pengawasan

<sup>4</sup> Regy Hilman Pahlawan, KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT, Jurnal Civic Hukum, Volume 4, Nomor 2, November 2023.

perlu dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. BPD dengan segala kewenangannya dalam pengawasan seharusnya dapat menjadi mitra dan juga kontrol bagi pelaksana pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa sehingga kemajuan desa menjadi lebih optimal.<sup>5</sup>

Lembaga legislatif sebagai penampung aspirasi masyarakat sekaligus pembuat peraturan perundang-undangan merupakan lembaga yang sangat penting dalam Negara yang menganut sistem demokrasi. Seperti yang dijelaskan diawal, Negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi ada pada rakyat, lembaga legislatif sebagai wakil dari rakyat harus lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya. Secara umum, tugas dan fungsi lembaga legislatif salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat.

Metode penyerapan aspirasi tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Perlu adanya kreatifitas lembaga legislatif untuk mengefektifkan penampungan aspirasi masyarakat. DPR, DPD, dan DPRD diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) misalnya, sebagai salah satu lembaga legislatif, DPR RI melakukan beberapa metode untuk mengefektifkan salah satu fungsinya yaitu menyerap aspirasi masyarakat. Metode-metode tersebut antara lain: Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), melakukan kunjungan kerja, menyelenggarakan seminar, memanfaatkan kemajuan teknologi dan social network, menyediakan Rumah Aspirasi, dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Desa merupakan daerah otonom yang berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-Undang Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Desa).<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tugas BPD dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa adalah tugas dari BPD dalam menjaga agar kepala desa bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bantaran Kabupaten Probolinggo dalam menjalankan tugas dan fungsinya perihal

---

<sup>5</sup> Elviandri, And Indra Perdana. 2021. "Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd)." *Journal Equitable* 6

<sup>6</sup> Saragi. J. Nasution, I. & Sembiring, W.M. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan. *PERSPEKTIF*, 6 (1): 1-7

<sup>7</sup> Jamaluddin, Y. Sumaryana, A. Rusli, B. & Buchari, R.A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (1): 14-24.

melakukan pengawasan kinerja kepala desa yakni mengawasi segala aspek kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa yang efektif mutlak diperlukan.<sup>8</sup> Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa.<sup>9</sup> Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.<sup>10</sup>

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD perlu mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi sebab meluasnya kewenangan dari Desa serta tatanan baru Pemerintahan Desa sebagai dampak dari penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila tidak dibina dan diawasi dengan baik maka akan menimbulkan berbagai penyalahgunaan wewenang yang dapat menimbulkan kerugian tidak hanya bagi negara namun juga bagi masyarakat.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, pada pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembinaan dan pengawasan sebagai mana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) terkait dengan BPD diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 113 huruf f bahwa pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) salah satunya meliputi “memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan”.<sup>12</sup>

Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang tidak hanya meliputi pemerintahan daerah baik provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga termasuk hingga pemerintahan desa. Pelaksanaan pembinaan terhadap BPD sebagai bagian dari kelembagaan Desa dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) sebagaimana

---

<sup>8</sup> Idaja. HAW. (2014). Otonomi desa. Cetakan ketujuh, Jakarta, Rajawali Pers. hal, 93

<sup>9</sup> Huda Ni'matul. (2015). Hukum Pemerintahan Desa. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press. hal, 73

<sup>10</sup> Santoso Purwo, (2003). Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal, 142

<sup>11</sup> Anshori, Nurani Siti. Makna Kerja Suatu Studi Etnografi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi Vol 2 (3), 157-162

<sup>12</sup> Setiawan, B. dkk. 2013. Model Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD. Jurnal Sosiohumaniora, Vol 15 (2), 203-210.

diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 114 tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri pasal 23 dan pasal 24.<sup>13</sup>

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan BPD yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Dalam Negeri telah diatur juga pada Pasal 65 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD menyebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan BPD secara nasional dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Dirjen Bina Pemdes). Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan Desa mengembangkan tugas dan fungsi pembinaan terhadap BPD kepada Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa sebagaimana diatur dalam pasal 462 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.<sup>14</sup>

Pada pasal 66 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. Memfasilitasi dukungan kebijakan;
2. Fasilitasi dan konsultasi rancangan Peraturan Daerah;
3. Memberikan bimbingan, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
4. Melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
5. Melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
6. Memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD

Dalam memenuhi fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut dalam pasal 462 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri dijelaskan bahwa fungsi dari Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa, Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri di bidang fasilitasi Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah a. penyiapan perumusan kebijakan, b. pelaksanaan kebijakan, pembinaan umum dan koordinasi, c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Berdasarkan penjelasan tersebut maka Ditjen Bina Pemerintahan Desa memegang peran penting dalam pembinaan dan pengawasan BPD.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Sundari, P. I. 2018. Transparansi Layanan Penampaian Aspirasi Masyarakat Pada Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Sosio Politica*, Vol 8 (2), 155- 164.

<sup>14</sup> Simbolon, Hamonangan Alamsyah, And Walid Mustafa Sembiring. 2015. "Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma* 3 (2).

<sup>15</sup> Setyaningrum, Christine Ayu, And Fifiana Wisnaeni. 2019. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2).

<sup>16</sup> Rodhiyah, Siti, And Muhammad Harir. 2015. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II. h. 15

Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga BPD yaitu terkait dengan rendahnya kapasitas BPD. Salah satu penyebab rendahnya kapasitas BPD adalah belum ada basis data terkait BPD yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan fungsi penyiapan perumusan kebijakan seperti kebijakan dalam peningkatan kapasitas anggota BPD.

Permasalahan terkait rendahnya kapasitas adalah kemampuan dalam mengartikulasi potensi dan aspirasi masyarakat untuk dapat diwujudkan dalam kebijakan desa melalui Peraturan Desa yang disahkan dari inisiasi BPD masih rendah. Hal ini berdampak kepada masih banyaknya Desa yang bergantung kepada Dana Desa yang merupakan sumber pendapatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dengan memanfaatkan sumber pendapatan lainnya seperti Pendapatan Asli Desa.

## **2. Faktor Penghambat Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa**

Ruang lingkup kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPD meliputi keseluruhan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun bentuk pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD ini adalah:<sup>17</sup>

- a. Mengukur capaian kinerja Kepala Desa dalam pemenuhan pelaksanaan tugas, kewajiban, hak dan kewenangannya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, efisien, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah maupun masyarakat desa;
- c. Memastikan terjadinya check and balance dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa.
- d. Memberikan gambaran atas capaian kinerja Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut.

5

Kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD dilaksanakan secara terencana melalui mekanisme kerja kelembagaan. Pelaksanaan pengawasan sebaiknya dibagi dalam tiga jadwal sesuai dengan tiga tahapan penyelenggaraan

---

<sup>17</sup> Nurcholishanif. (2022). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. hal, 63

5 pemerintahan desa yaitu: tahap perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Masing-masing fokus pengawasan pada tahapan tersebut bisa dilakukan lebih dari satu kali secara berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan. Ada baiknya pula, setiap awal tahun BPD telah membuat rencana kerja induk untuk periode satu tahun yang di dalamnya memuat rencana pengawasan.<sup>18</sup>

Peningkatan kapasitas dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat serta pemanfaatan potensi yang dimiliki desa menjadi penting mengingat perhatian pemerintah terhadap Desa semakin tinggi. Salah satunya adalah melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa terkait percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkoordinasi dengan:<sup>19</sup>

- a. kementerian/lembaga;
- b. pemerintah daerah provinsi;
- c. pemerintah daerah kabupaten/pemerintah daerah kota;
- d. pemerintah desa;
- e. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- f. masyarakat.

Pasal tersebut mengatur bahwa pemerintah Desa dan masyarakat menjadi salah dua dari stakeholder yang menjadi bagian dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Untuk dapat menciptakan kemandirian Desa, maka kapasitas BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat Desa serta menentukan infrastruktur yang tepat sesuai kondisi Desa dan potensi Desa menjadi penting agar dapat menghasilkan sumber pendapatan asli desa sehingga ketergantungan terhadap Dana Desa dapat diminimalisir.

Percepatan pembangunan infrastruktur dapat menunjang Desa dalam memperoleh pendapatan asli desa mengingat hasil dari pembangunan tersebut tidak menjadi aset nasional tetapi diserahkan kepada pemerintah desa sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyerahkan bangunan yang telah selesai dibangun kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/pemerintah daerah kota, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau masyarakat.<sup>20</sup>

Sementara itu, rendahnya kapasitas dari lembaga BPD juga terlihat dari lemahnya fungsi pengawasan terlihat dari adanya penyalahgunaan wewenang Kepala Desa dalam bentuk korupsi. Percepatan terhadap pembangunan infrastruktur dapat menjadi tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan

<sup>18</sup> Mukti, M. (2018). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 75-84.

<sup>19</sup> Maslikan, Maslikan, And Aldimas Jimantoro. 2021. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Keadilan Hukum* 1 (2).

<sup>20</sup> Solekhan, Moch. MAP. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Cetakan Pertama* Malang: Setara Press. h. 87

segelintir pihak saja apabila perilaku korupsi tersebut terus ada. Kondisi Tindakan korupsi di Desa dapat dikatakan mengkhawatirkan.

Secara akademis terkait lemahnya kapasitas dari BPD telah menjadi salah satu topik yang dilakukan penelitian oleh akademisi. Salah satu contohnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ombi Romli dan Elly Nurlia pada tahun 2017 yang dipublikasi pada Jurnal Ilmu Pemerintahan (COSMOGOV) Universitas Padjadjaran dengan judul Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang).<sup>21</sup>

Penelitian tersebut menghasilkan faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya dan penghambat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan peran yang sesungguhnya adalah : Pertama kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia BPD, kedua, sarana pendukung kerja Badan Permusyawaratan Desa kurang memadai, ketiga, pendapatan atau tunjangan anggota BPD yang kecil, dan keempat; belum adanya kebijakan yang dapat menguatkan posisi BPD dalam melaksanakan fungsinya. Penelitian tersebut juga memberikan solusi yang harus dilakukan antara lain Pertama, dalam merekrut anggota BPD harus lebih selektif dengan mempertimbangan kualifikasi pendidikan, dan pengalaman dalam bekerja, maupun pengabdian di masyarakat desa. Kedua, adanya sarana kerja yang memadai seperti kantor, dan fasilitas kerja lainnya supaya anggota BPD dapat bekerja secara profesional. Terutama Kantor BPD harus terpisah dari gedung kepala desa.<sup>22</sup>

Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa BPD bagian subordinat dari kepala desa. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan anggota BPD dengan adanya gaji atau tunjangan yang proporsional, agar tidak ada kesenjangan dengan gaji atau tunjangan kepala desa dan perangkatnya yang diharapkan anggota BPD betul-betul fokus terhadap pekerjaannya sebagai penyelenggara pemerintah desa. Keempat, adanya pelatihan atau bimbingan teknis penguatan kapasitas anggota BPD secara intensif oleh pemerintah atau pemerintah daerah agar anggota BPD benar-benar memiliki kemampuan dalam menjalankan fungsinya sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa berjalan efektif yang pada gilirannya dapat mempercepat terjadinya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat desa.<sup>23</sup>

Permasalahan rendahnya kapasitas BPD berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya terdapat empat penyebabnya, yaitu data terintegrasi dan tersusun secara sistematis, pembinaan terhadap lembaga BPD masih imparsial, belum

---

<sup>21</sup> Almasri, M Nazar. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jurnal Penelitian Sosial, Vol 19 (2), 142-151.

<sup>22</sup> kumalasari, D. & riharjo , I B. (2016) Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa jurnal ilmu dan riset akuntansi, 5(11),-115.

<sup>23</sup> Demmaraya, Demmaraya, Abdul Latief, And Dermawan Dermawan. 2020. "Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangny Di Era Otonomi Daerah." *Journal Pegguruang: Conference Series* 2 (2).

tersedianya petunjuk teknis/modul pengawasan kinerja kepala desa dan latar belakang pendidikan anggota BPD yang relatif rendah. Dari berbagai penyebab tersebut dalam proyek perubahan ini terdapat dua penyebab yang akan diselesaikan, yaitu pembinaan lembaga BPD yang masih imparial dan integrasi data yang sistematis. Sehubungan dengan dua penyebab lainnya terkait latar belakang pendidikan yang masih rendah memerlukan pendekatan yang lebih holistik dimulai dengan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dan perubahan atau revisi terhadap peraturan yang mengatur mengenai batas pendidikan bagi keanggotaan anggota BPD.<sup>24</sup>

Adapun hasil dari analisis SWOT antara lain sebagai berikut.

| No | Storng                                                                                                                                                                            | Weaknes                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dukungan Regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 110 Th. 2016 tentang BPD. | Keterbatasan sumber daya manusia, yaitu tidak tersedianya data scientist                                                                            |
| 2  | Tersedianya wadah integrasi data Desa yang telah terlegitimasi yaitu Prodeskel                                                                                                    | Masih terdapat perbedaan pendapat sehingga belum ditemukannya konsensus bersama dalam proses penyusunan Juknis/Modul Pengawasan Kinerja Kepala Desa |
| 3  | Terdapatnya unit kerja yang dapat mendukung pelaksanaan program dalam satu Direktorat Jenderal                                                                                    | Regulasi yang masih memperbolehkan anggota BPD untuk Pendidikan minimum SMP                                                                         |
| 4  | Tersedianya anggaran yang cukup dan SDM yang terlatih dalam proses penyusunan Juknis/Modul pengawasan Kinerja Kepala Desa.                                                        | Belum tersedianya Juknis/Modul yang dapat menyebabkan pelaksanaan pengawasan Kinerja Kepala Desa tidak maksimal.                                    |
|    |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |

Fungsi pengawasan oleh BPD menjadi isu yang dibahas dalam Surat Edaran dengan mempertimbangkan data terkait permasalahan BPD yang telah dimiliki. Surat Edaran memberi arahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas BPD di wilayahnya. Selain itu, sebagai wujud dari pembinaan dan pengawasan dari

<sup>24</sup> Afandi, M, A Irawan, And P Pariyati. 2018. "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang." *Jurnal Kolaboratif Sains*.h. 53

Pemertintah Kabupaten/Kota terhadap BPD maka diminta untuk memastikan bahwa laporan hasil pengawasan oleh BPD ditindaklanjuti dan menjadi masukan bagi pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Kabupaten/Kota.<sup>25</sup>

Sebagai upaya peningkatan kapasitas BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai mengawasi kinerja Kepala Desa. Sebagai tindak lanjut dari output sebelumnya, maka disusunlah Juknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD untuk menjadi pedoman bagi setiap anggota BPD. Selain itu, Juknis tersebut juga dapat menjadi referensi bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan memfasilitasi kebijakan teknis tentang pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD.

Fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh BPD memerlukan sinergisitas dengan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan terhadap masyarakat agar dapat berjalan dengan baik. Sinergisitas antara Kepala Desa dan BPD tersebut salah satunya dapat terwujud dalam proses penyusunan Peraturan Desa, baik itu inisiatif dari Pemerintah Desa maupun BPD. Dalam penyusunan peraturan Desa, BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat Desa memiliki peran penting untuk mewujudkan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan Desa mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang menjadi dasar dalam menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).<sup>26</sup>

Akan tetapi penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD seringkali terkendala rendahnya kapasitas anggota BPD. Rendahnya kapasitas anggota BPD disebabkan oleh banyak hal, antara lain jumlah anggota BPD yang banyak, keterbatasan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas. Oleh karena itu dengan adanya database BPD yang bisa diakses publik saat ini dapat menjadi acuan bagi seluruh stakeholder, terutama Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyusun kegiatan peningkatan kapasitas BPD.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Mendagri dalam rangka Mengoptimalkan Fungsi Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa menjadi pengingat bagi pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki Desa untuk memprioritaskan kegiatan peningkatan kapasitas BPD di wilayahnya untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya kapasitas anggota BPD. Selain itu, Petunjuk Teknis Pengawasan Kinerja Kepala Desa oleh BPD adapat menjadi pedoman bagi seluruh anggota BPD di Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsinya, terutama fungsi pengawasan. Pengawasan yang

---

<sup>25</sup> Handayani, Yusrina. 2021. "Peran Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan." *Syntax Rate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6 (1)

<sup>26</sup> Kembuan, Kezia Tirsia, Johny Lumolos, And Ismail Sumampow. 2017. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal Eksekutif* 1 Nomor 1. h. 121

baik akan menghasil Pemerintahan Desa yang lebih akuntabel sehingga mampu meminimalisasi potensi penyelewengan di Desa.<sup>27</sup>

#### **D. Kesimpulan**

1. Pengawasan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa belum berpedoman dan berprinsip pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD belum sepenuhnya menjalankan fungsinya yang pertama membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa tidak ada kontribusi sama sekali dari BPD dalam pembahasan dan penyusunan peraturan desa dan hanya di fungsikan untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban, kedua menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan baik karena BPD fungsi dan tugas oleh karena itu masyarakat menyampaikan spirasinya langsung kepada kepala desa atau perangkat desa, ketiga melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa tidak terlihat sama sekali kinerjanya dalam mengawasi kinerja kepala desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
2. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dialami oleh BPD dalam fungsinya terhadap pgnawasan dana desa adalah Permasalahan rendahnya kapasitas BPD berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya terdapat empat penyebabnya, yaitu data terintegrasi dan tersusun secara sistematis, pembinaan terhadap lembaga BPD masih imparsial, belum tersedianya petunjuk teknis/modul pengawasan kinerja kepala desa dan latar belakang pendidikan anggota BPD yang relatif rendah.menyalurkan aspirasi masyarakat yang pertama adalah SK(surat keterangan) Keterbatasan sumber daya manusia, yaitu tidak tersedianya data scientist. Masih terdapat perbedaan pendapat sehingga belum ditemukannya konsensus bersama dalam proses penyusunan Juknis/Modul Pengawasan Kinerja Kepala Desa. Regulasi yang masih memperbolehkan anggota BPD untuk Pendidikan minimum SMP. Belum tersedianya Juknis/Modul yang dapat menyebabkan pelaksanaan pengawasan Kinerja Kepala Desa tidak maksimal.

---

<sup>27</sup> Lestari, Yuni, Khusnatul Zulfa Wafirotn, And Dwiati Marsiwi. 2018. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 Dan Tahun 2016." *Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2 (1).

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M, A Irawan, And P Pariyati. 2018. "Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang." *Jurnal Kolaboratif Sains*.h. 53
- Almasri, M Nazar. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jurnal Penelitian Sosial, Vol 19 (2), 134-151.
- Anshori, Nurani Siti. Makna Kerja Suatu Studi Etnografi Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, Vol 2 (3), 157-162
- Demmaraya, Demmaraya, Abdul Latief, And Dermawan Dermawan. 2020. "Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenanganya Di Era Otonomi Daerah." *Journal Peqguruang: Conference Series* 2 (2).
- Elviandri, And Indra Perdana. 2021. "Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd)." *Journal Equitable* 6
- Handayani, Yusrina. 2021. "Peran Bpd (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6 (1)
- Huda Ni'matul. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama. Malang: Setara Press. hal, 73
- Jamaluddin, Y. Sumaryana, A. Rusli, B. & Buchari, R.A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (1): 14-24.
- Kembuan, Kezia Tirsa, Johny Lumolos, And Ismail Sumampow. 2017. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa." *Jurnal Eksekutif* 1 Nomor 1. h. 121
- kumalasari, D. & riharjo , I B. (2016) *Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa* jurnal ilmu dan riset akuntansi, 5(11),-115.
- Lestari, Yuni, Khusnatul Zulfa Wafirotin, And Dwiati Marsiwi. 2018. "Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan Tahun 2015 Dan Tahun 2016." *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 2 (1).
- Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 100.
- Maslikan, Maslikan, And Aldimas Jimantoro. 2021. "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Keadilan Hukum* 1 (2).
- Mukti, M. (2018). *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 20(2), 75-84.

- Nurcholishanif. (2022). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga. hal, 63
- Regy Hilman Pahlawan, KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT, *Jurnal Civic Hukum*, Volume 4, Nomor 2, November 2023.
- Rodhiyah, Siti, And Muhammad Harir. 2015. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II. h. 15
- Santoso Purwo, (2003). *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal, 142
- Saragi. J. Nasution, I. & Sembiring, W.M. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan. *PERSPEKTIF*, 6 (1): 1-7
- Setiawan, B. dkk. 2013. Model Penjaringan Aspirasi Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Kinerja Anggota DPRD. *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 15 (2), 203-210.
- Setyaningrum, Christine Ayu, And Fifiana Wisnaeni. 2019. "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (2).
- Simbolon, Hamonangan Alamsyah, And Walid Mustafa Sembiring. 2015. "Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa." *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma* 3 (2).
- Solekhan, Moch. MAP. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Cetakan Pertama Malang: Setara Press. h. 87
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 246
- Sundari, P I.. 2018. Transparansi Layanan Penampaian Aspirasi Masyarakat Pada Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Sosio Politica*, Vol 8 (2), 155- 164.
- Widaja. HAW. (2014), *Otonomi desa*. Cetakan ketujuh, Jakarta, Rajawali Pers. hal, 93
- Yasmirah Mandasari Saragih, Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *Al'Adl*, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017. h. 49-66

# The Role of the Village Deliberative Body in Monitoring Village Fund Allocation in the Perspective of Law Number 14 of 2016

## ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

|   |                                                                                                       |    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | <a href="http://journal.ummat.ac.id">journal.ummat.ac.id</a><br>Internet Source                       | 2% |
| 2 | <a href="http://rinjani.unitri.ac.id">rinjani.unitri.ac.id</a><br>Internet Source                     | 2% |
| 3 | <a href="http://dosen.upi-yai.ac.id">dosen.upi-yai.ac.id</a><br>Internet Source                       | 2% |
| 4 | <a href="http://jurnal.unismuhpalu.ac.id">jurnal.unismuhpalu.ac.id</a><br>Internet Source             | 2% |
| 5 | <a href="http://dpmdkabjembrana.blogspot.com">dpmdkabjembrana.blogspot.com</a><br>Internet Source     | 1% |
| 6 | <a href="http://pijarpemikiran.com">pijarpemikiran.com</a><br>Internet Source                         | 1% |
| 7 | <a href="http://ekonomi.bisnis.com">ekonomi.bisnis.com</a><br>Internet Source                         | 1% |
| 8 | <a href="http://e-journal.iainpekalongan.ac.id">e-journal.iainpekalongan.ac.id</a><br>Internet Source | 1% |

[repositori.umrah.ac.id](http://repositori.umrah.ac.id)

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 9  | Internet Source                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 % |
| 10 | <a href="http://ejournal.unsri.ac.id">ejournal.unsri.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                        | 1 % |
| 11 | Submitted to Syiah Kuala University<br>Student Paper                                                                                                                                                                                                                     | 1 % |
| 12 | Erlita Rumbia, Normawati Normawati, Pieters Sammy Soselisa. "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Di Desa Waiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala)", Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE), 2023<br>Publication | 1 % |
| 13 | <a href="http://ppid.riau.go.id">ppid.riau.go.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                                  | 1 % |
| 14 | <a href="http://e-journal.unmas.ac.id">e-journal.unmas.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                      | 1 % |
| 15 | <a href="http://eprints.pancabudi.ac.id">eprints.pancabudi.ac.id</a><br>Internet Source                                                                                                                                                                                  | 1 % |
| 16 | Ni Nyoman Pebi Krisnanti, Kadek Dewi Padnyawati, Putu Nuniek Hutnaleontina. "PENGARUH KEPEMIMPINAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN BEBANDEM                                                        | 1 % |

# KABUPATEN KARANGASEM", Hita Akuntansi dan Keuangan, 2022

Publication

|    |                                                                                             |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 17 | <a href="http://eprints.unmas.ac.id">eprints.unmas.ac.id</a><br>Internet Source             | 1 % |
| 18 | <a href="http://repository.upnjatim.ac.id">repository.upnjatim.ac.id</a><br>Internet Source | 1 % |
| 19 | <a href="http://mail.ojs.uma.ac.id">mail.ojs.uma.ac.id</a><br>Internet Source               | 1 % |
| 20 | Submitted to Universitas Ibn Khaldun<br>Student Paper                                       | 1 % |
| 21 | Submitted to Universitas Putera Batam<br>Student Paper                                      | 1 % |

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On